

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pada uraian hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Terdapat dua bentuk perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu *restorative justice* dan diversifikasi. *Restorative justice* memiliki perbedaan dengan diversifikasi, yaitu : dari aspek tujuannya, diversifikasi bertujuan untuk menghindarkan anak sebagai pelaku dari proses peradilan, sedangkan *restorative justice* tujuannya adalah untuk pemulihan antara korban dan pelaku. Dari aspek fokusnya, diversifikasi lebih fokus pada perlindungan hukum pada pelaku sedangkan *restorative justice* lebih terfokus pada terpenuhinya rasa keadilan antara korban dan pelaku.
2. Dalam proses penyidikan di Kapores Lombok Timur, perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan melalui upaya *restorative justice* dan diversifikasi. Upaya ini dilandasi dengan penegakan hukum progresif. Hal ini dapat terlihat dari upaya penanganan yang responsif terhadap kasus, memprioritaskan pertimbangan moral pelaku maupun aspek kemanusiaan lainnya, seperti aspek sosial, mental dan psikologi pelaku. Sikap yang ditunjukkan penyidik dengan dasar pertimbangan jauh ke depan, yaitu demi kebaikan pelaku di kemudian hari merupakan

indikator penting bagi upaya mewujudkan hukum yang progresif dalam upaya perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum.

5.2 Saran

1. Kepada penyidik di Polres Lombok Timur untuk terus berupaya tetap menjaga dan meningkatkan kesolidan antar penyidik untuk dapat memberikan perlindungan dan penanganan yang terbaik terhadap kasus anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Bagi para akademisi untuk terus melakukan kajian dan penelitian terkait kasus anak yang berkonflik dengan hukum, terutama yang terfokus pada dinamika dan efektifitas proses penegakan hukum yang diterapkan oleh aparaturnya penegak hukum di Lombok Timur. Dalam rangka menemukan formulasi yang benar-benar efektif dan relevan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan.
3. Bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan sumber informasi dari berbagai kalangan baik itu petugas penegak hukum, tokoh masyarakat, anak yang berhadapan dengan hukum, keluarga dan lembaga-lembaga pemasyarakatan serta perwakilan masyarakat yang serius menangani perlindungan anak. Sehingga, hasil penelitian terkait kasus anak yang berkonflik dengan hukum dapat diperoleh secara maksimal dengan kajian yang lebih holistik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abustan, H. 2023. *Sosiologi Hukum : Memotret Realitas, Moralitas, Kualitas Penegakan Hukum*. Edhu Publisher: Tasikmalaya.
- Faisal. 2015. *Pemaknaan Hukum Progresif: Upaya Mendalami Pemikiran Satjipto Rahardjo*. Thafamedia: Yogyakarta.
- Fuady, Munir. 2003. *Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti,.
- Gulo, W. 2002. *Metodologi Penelitian*, Grasindo, Jakarta
- Hartono. 2012. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Cet. 2. Sinar Grafika: Jakarta.
- Ishaq, H. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. Alfabeta: Bandung.
- L. Tanya, Bernard dkk. 2019. *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Cet. V. Genta Publishing: Yogyakarta.
- Maemunah.2020. *Perlindungan Hukum Anak Jalanan (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia)*, Deepublish, Yogyakarta.
- Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Prakoso, Abintoro. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Laksbang Pressindo: Yogyakarta.
- Puspitosari, Hervina dkk. 2021. *Hukum Perlindungan Anak korban Narkotika (Perspektif Viktimologi dan harmonisasi Peraturan)*. CV. Nas Media Pustaka: Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum Progresif : Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing: Yogyakarta
- _____. 2010. *Penegakan Hukum Progresif*, PT. Kompas Media Nusantara: Jakarta.

Rodliyah. 2014. *Pidana Mati Terhadap Perempuan (Suatu Kajian Perbandingan)*, Cet. Ke-2, CV. Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.

Suteki. 2015. *Masa Depan Hukum Progresif*. Thafa Media: Yogyakarta.

Siyoto, Sandu & M. Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-1, Literasi Media Publishing: Yogyakarta.

Syamsul Mulhayat, H, A, 2023, *Hakikat Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Penerbit Adab, Indramayu.*

2. Jurnal

Al Arif, M. Yasin. "Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif." *Undang: Jurnal Hukum 2*, no. 1 (2019): 169–192

Dwitamara, Tresilia. "Pengaturan Dan Implementasi Mengenai Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Indonesia (Studi Di Pengadilan Negeri Surabaya Dan Rumah Tahanan Medaeng)." *Perspektif 18*, no. 2 (2013): 97.

Hambali, Azwad Rachmat. "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 13*, no. 1 (2019): 15.

Harun, Rina Rohayu, Burhanuddin (2023). Anak Berkonflik dengan Hukum dalam Perspektif Hukum Islam, *Media of Law and Sharia*, Vol. 4, Issue 3.

Hwian, Christianto. "Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 23*, no. 3 (2011): 479–500.

H,Rina Rohayu et al (2020). Incorporating Psychological Approach in Nurturing the Inmates: Solution for Better Correctional System, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 27, No. 1.

Sani, Adam. "Pemidanaan Anak Menurut Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Public Policy 3*, no. 3 (2015): 11–20.

Setiawan, Bayu. “Penerapan Hukum Progresif Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi.” *Kosmik Hukum* 18, no. 1 (2018): 159–179.

Mahbub, Syukron. “Kekerasan Terhadap Anak Perspektif HAM Dan Hukum Islam Serta Upaya Perlindungannya.” *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 2 (2015): 236.

Rosna Wati, Emy. “Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.” *Justitia Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2017).

Sufriadi, Yanto, “Penerapan Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum Di Tengah Krisis Demokrasi,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 2 (2010).

3. Perundang-undangan

DPR RI. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014.” *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 1 (2014): 1–5.

Indonesia, Republik. “Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.” *Indonesia*, no. 8 (1981): 1–143.

Kementerian Hukum dan HAM. “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp).” *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* 5, no. 2 (2018): 1689–1699.

Keputusan Direktur Jenderal. “Pedoman *Restorative Justice* Di Lingkungan Peradilan Umum,” 2020.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

4. Internet

Glosarium. 2014. "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli", <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses 27 Februari 2023.

LAMPIRAN 1. PEDOMAN OBSERVASI

Tanggal Observasi :

Waktu :

Tempat :

No	Aspek yang diamati	Keterangan
1.	Lokasi observasi	
2.	Lingkungan sosial lokasi observasi	
3.	Sikap responsif petugas	
4.	Kepedulian terhadap etika dan moralitas	
5.	Sikap & tindakan dalam proses penyidikan	
6.	Kepedulian terhadap faktor manusia di atas peraturan	
7.	Perlakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum	

LAMPIRAN 2. PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Diri

Nama :

Usia :

Jabatan :

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Daftar Pertanyaan :

1. Berapa banyak kasus anak yang berkonflik dengan hukum yang sudah ditangani satu tahun terakhir ini?
2. Apa saja jenis kasus pidana yang dilakukan oleh anak tersebut?
3. Berapa rata-rata umur anak yang melakukan tindak pidana itu?
4. Bagaimana model penyidikan yang dilakukan terkait penanganan kasus anak yang melakukan tindak pidana itu?
5. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum?
6. Apakah perlindungan hukum itu menemui kendala-kendala?
7. Kasus apa saja yang mendapatkan penanganan dengan *Restorative Justice*?
8. Apakah penanganan dengan *Restorative Justice* efektif dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum?
9. Kenapa kasus tersebut penanganannya menggunakan *Restorative Justice* ?
10. Kasus apa saja yang mendapatkan penanganan dengan diversifikasi?
11. Kenapa kasus tersebut penanganannya menggunakan diversifikasi?
12. Apakah penanganan dengan Diversifikasi efektif dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum?
13. Bagaimana proses *Restorative Justice* dilakukan/ditempuh petugas?
14. Bagaimana proses diversifikasi dilakukan/ditempuh petugas?
15. Apakah penanganan kasus dengan RJ sesuai untuk menangani kasus pidana anak?
16. Apakah penanganan kasus dengan diversifikasi sesuai untuk menangani kasus

pidana anak?

B. Proses Penyidikan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Daftar Pertanyaan :

1. Apakah penerapan hukum progresif dilakukan dalam proses penyidikan anak yang melakukan tindak pidana itu?
2. Apakah sejauh ini penyidik dapat dengan responsif menangani kasus pidana anak?
3. Bagaimana cara anda untuk menunjukkan kemampuan responsif penyidik dalam menangani kasus pidana anak?
4. Apa yang memotivasi penyidik untuk bersikap responsif terhadap kasus anak yang melakukan tindak pidana tersebut?
5. Bagaimana latar belakang anak yang melakukan tindak pidana tersebut?
6. Apa saja motif anak sehingga ia dapat melakukan tindak pidana?
7. Apa saja yang mempengaruhi mereka sehingga mereka berani melakukan tindak pidana?
8. Apakah aturan-aturan yang ada sekarang sudah relevan terhadap proses penyidikan anak?
9. Apakah aturan-aturan/prosedur yang ada dapat dijalankan penyidik dengan baik selama proses penyidikan?
10. Apakah aturan/prosedur yang ada memudahkan/ mendorong penyidik untuk lebih responsif terhadap kasus pidana anak?
11. Apakah faktor moralitas dan etika menjadi hal yang penting dalam proses penyidikan?
12. Bagaimana caranya menunjukkan bahwa faktor moralitas dan etika itu penting dalam proses penyidikan?
13. Bagaimana penyidik berusaha untuk dapat bersikap adil dalam menangani kasus pidana anak itu?

14. Apakah penyidik juga mempertimbangkan dampak di kemudian hari dari proses penyidikan yang dilakukan? Baik untuk anak yang berkasus maupun untuk kepolisian sendiri?
15. Apakah pernah penyidik menemukan terjadinya benturan antara aturan/prosedur yang ada dengan kepentingan penyidik sendiri selama proses penyidikan?
16. Apakah ada aturan/prosedur sekarang yang perlu diubah terkait dengan proses penyidikan terhadap kasus pidana anak?
17. Jika ada, apanya yang perlu diubah atau diperbaiki?
18. Apakah selama proses penyidikan anak, penyidik pernah menemukan sesuatu yang baru? Baik berupa jenis kasus, kompleksitasnya atau pola dari kasus yang berbenturan dengan aturan/prosedur penyidikan?
19. Apa saja kendala yang ditemui penyidik selama proses penyidikan terhadap kasus tindak pidana anak?
20. Sejauh ini cara seperti apa yang dianggap efektif untuk menangani kasus pidana anak?

LAMPIRAN 3. CATATAN HASIL OBSERVASI

Tanggal Observasi :09 – 10 Juni 2023

Waktu :08.00 – 11.30 Wita

Tempat : Kepolisian Resort Lombok Timur

No	Aspek yang diamati	Keterangan
1.	Lokasi observasi	<p>Selama observasi tetap terlihat rutinitas seperti biasa, para petugas menjalankan aktivitas pada umumnya, yaitu ada yang tinggal di ruang kantor untuk mengerjakan aktivitas-aktivitas administratif dan sebagian lainnya beraktivitas di luar kantor (lapangan).</p> <p>Ruang kantor terlihat sudah rapi, ketika diamati sejak pada jam 08.00 Wita sampai selesai.</p> <p>Pada hari dilakukan observasi, bertepatan dengan nihilnya kasus anak yang berkonflik dengan hukum (ABH). Sehingga, tidak ada pengamatan yang dilakukan secara intensif terhadap proses penyidikan anak yang berkonflik dengan hukum (ABH)</p>
2.	Lingkungan sosial lokasi observasi	<p>Para petugas menerima kunjungan peneliti dengan baik, tanpa ada kesan curiga atau merasa terganggu dengan kedatangan peneliti maupun pihak lainnya yang datang berkunjung dan mencoba bertanya atau sekedar mencari informasi.</p> <p>Pada saat observasi dilakukan, para petugas terlihat fokus melaksanakan tugasnya masing-masing terutama mereka yang pada</p>

		<p>hari itu sedang berada atau bekerja di dalam kantor.</p> <p>Para petugas berusaha menanggapi dengan baik pertanyaan yang diberikan peneliti, meskipun tidak memberikan penjelasan yang detail.</p>
3.	Sikap responsif petugas	Petugas secara cepat merespon setiap kasus yang masuk
4.	Kepedulian terhadap etika dan moralitas	
5.	Sikap & tindakan dalam proses penyidikan	
6.	Kepedulian terhadap faktor manusia di atas peraturan	
7.	Perlakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum	

LAMPIRAN 4. CATATAN HASIL WAWANCARA

1. Identitas Diri

Nama : Susana E. Djangu, S.H
Usia : -
Jabatan : Kanit PPA Polres Lotim
Hari/Tanggal Wawancara : Jumat, 02 Juni 2023
Waktu : 09.00 – 10.30 Wita

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Daftar Pertanyaan :

1. Berapa banyak kasus anak yang berkonflik dengan hukum yang sudah ditangani satu tahun terakhir ini?

Jawaban :sejauh ini ada setidaknya 60 kasus

2. Apa saja jenis kasus pidana yang dilakukan oleh anak tersebut?

Jawaban : sejenis kekerasan seksual, penganiayaan dan kekerasan fisik

3. Berapa rata-rata umur anak yang melakukan tindak pidana itu?

Jawaban :umurnya rata-rata 14, 15 dan 17 tahun

4. Bagaimana model penyidikan yang dilakukan terkait penanganan kasus anak yang melakukan tindak pidana itu?

Jawaban : mencari keterangan, olah TKP, penyelidikan

5. Bagaimana bentuk perlindungan dalam penyidikan yang dilakukan terkait penanganan kasus anak yang melakukan tindak pidana itu?

Jawaban :bentuk perlindungannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu mereka berhak mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan peningkatan harga diri dan memperkuat penghormatan mereka terhadap hak asasi manusia. Dalam proses penyidikan, pelaku tidak boleh mendapatkan paksaan dari pihak manapun dan berhak mendapatkan pendampingan dan bantuan hukum.

6. Apakah perlindungan hukum itu menemui kendala-kendala?

Jawaban: tentu saja, banyak kendala yang menjadi penghambat atau minimal memperlambat proses perlindungan anak itu, seperti keterbatasan personil, kurangnya alat bukti, tidak efektifnya pemberian bantuan hukum, keterbatasan ruang tahanan dan sebagainya.

7. Kasus apa saja yang mendapatkan penanganan dengan *Restorative Justice*?

Jawaban: biasanya kasus-kasus pidana ringan seperti pencurian ringan, kekerasan fisik dan sejenis penganiayaan yang melibatkan remaja.

8. Apakah penanganan dengan *restorative justice* efektif dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum?

Jawaban: efektif, karena dengan RJ, pelaku yang tergolong masih anak-anak itu dapat terselesaikan dengan cepat dan baik kasusnya, apalagi jika anak itu masih berstatus pelajar. Maka, penyelesaian dengan RJ melalui mediasi sangat diutamakan untuk menangani kasus pidana yang pelakunya adalah anak-anak.

9. Kenapa kasus tersebut penanganannya menggunakan *restorative Justice* ?

Jawaban : karena *restorative justice* itu adalah bentuk perlindungan hukum yang harus dilakukan untuk kasus pidana yang melibatkan anak-anak itu.

10. Kasus apa saja yang mendapatkan penanganan dengan diversifikasi?

Jawaban : cenderung kasus yang ditangani dengan diversifikasi sama dengan kasus yang ditangani dengan *restorative justice*, yaitu kasus pencurian ringan, kekerasan fisik dan lainnya, tapi ada beberapa kasus yang sulit diselesaikan melalui jalur damai, karena korban atau keluarga korban menolaknya dan tetap menuntut pelaku untuk dihukum sesuai dengan perbuatannya. Maka, cara diversifikasi lah yang ditempuh, yang fungsinya adalah agar anak itu dapat dialihkan penyelesaian perkaranya dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Tidak semua kasus dapat diselesaikan dengan diversifikasi, menurut aturan diversifikasi dapat dilaksanakan

apabila ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

11. Kenapa kasus tersebut penanganannya menggunakan diversi?

Jawaban : karena diversi itu prosedurnya sudah jelas dan diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, bahwa cara itu adalah bentuk perlindungan kepada anak yang melakukan tindak pidana, sehingga mereka tidak diperlakukan seperti halnya pelaku dewasa.

12. Apakah penanganan dengan *Diversi* efektif dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum?

Jawaban : efektif

13. Bagaimana proses *Restorative Justice* dilakukan/ditempuh petugas?

Jawaban : Peraturan Polisi tentang Penanganan Tindak Pidana Berbasis *Restorative Justice* merupakan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku di masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum, terutama kemaslahatan dan rasa keadilan masyarakat, guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak yang merupakan perwujudan kewenangan Polri sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan *Restorative* harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum berlaku untuk kegiatan menjalankan fungsi Reserse Kriminal, penyidikan, atau penyidikan, sedangkan persyaratan khusus hanya berlaku bagi tindak pidana berdasarkan keadilan *Restorative* dalam kegiatan penyidikan.

14. Bagaimana proses diversi dilakukan/ditempuh petugas?

Jawaban : diversi itu kan tujuannya untuk : mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong

masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Maka proses diversinya dilakukan dengan musyawarah diversi. Langkah-langkah yang ditempuh penyidik antara lain :

melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- membuat Laporan Polisi setelah mendapatkan pengaduan tindak pidana, selanjutnya bersurat ke petugas Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk meminta pertimbangan dan saran tertulis
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 jam setelah permintaan Penyidik diterima
- Setelah itu baru bisa diversi dilaksanakan dengan musyawarah penyelesaian kasus, yang dilaksanakan paling maksimal 30 hari

15. Apakah penanganan kasus dengan RJ sesuai untuk menangani kasus pidana anak?

Jawaban :Sesuai karena cara ini dapat mendamaikan semua pihak, baik pelaku dan korban. Hanya saja tidak semua kasus dapat ditangani dengan RJ.

16. Apakah penanganan kasus dengan diversi sesuai untuk menangani kasus pidana anak?

Jawaban : Sesuai, karena itu adalah cara untuk memberikan perlindungan kepada anak pelaku pidana.

B. Proses Penyidikan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum

1. Apakah penerapan hukum progresif dilakukan dalam proses penyidikan anak yang melakukan tindak pidana itu?

Jawaban : diterapkan. Karena kita sebagai penyidik tidak dapat hanya terpaku pada peraturan, atau prosedur yang ada. Kita dituntut untuk kreatif melakukan penyidikan di tengah beragamnya dan semakin berkembangnya

permasalahan pidana di lingkungan masyarakat.

2. Apakah sejauh ini penyidik dapat dengan responsif menangani kasus pidana anak?

Jawaban :harus ditangani cepat karena harus memperhatikan kondisi anak yang menjadi pelaku maupun korban

3. Bagaimana cara anda untuk menunjukkan kemampuan responsif penyidik dalam menangani kasus pidana anak?

Jawaban : langsung memanggil pelapor atau korban kalau ada waktu kosong

4. Apa yang memotivasi penyidik untuk bersikap responsif terhadap kasus anak yang melakukan tindak pidana tersebut?

Jawaban : langsung cepat misalnya dalam mengeluarkan visum, karena petugas perlu menunjukkan rasa kemanusiaan

5. Bagaimana latar belakang anak yang melakukan tindak pidana tersebut?

Jawaban : latar belakangnya rata-rata faktor ekonomi sehingga terjadi pencurian, gaya hidup, dan lain-lain

6. Apa saja motif anak sehingga ia dapat melakukan tindak pidana?

Jawaban :pencurian untuk membeli rokok, adanya kesempatan, karena adanya bullyan dari lingkungan sosialnya.

7. Apa saja yang mempengaruhi mereka sehingga mereka berani melakukan tindak pidana?

Jawaban :karena adanya pengaruh dari orang dewasa

8. Apakah aturan-aturan yang ada sekarang sudah relevan terhadap proses penyidikan anak?

Jawaban :sudah dapat dijalankan dengan baik

9. Apakah aturan-aturan/prosedur yang ada dapat dijalankan penyidik dengan baik selama proses penyidikan?

Jawaban :iya, karena kita selalu menjadikan aturan-aturan yang ada sebagai acuan dalam melaksanakan tugas

10. Apakah aturan/prosedur yang ada memudahkan/ mendorong penyidik untuk lebih responsif terhadap kasus pidana anak?

Jawaban :memudahkan

11. Apakah faktor moralitas dan etika menjadi hal yang penting dalam proses penyidikan?

Jawaban :penting untuk berperilaku baik dan mendidik

12. Bagaimana caranya menunjukkan bahwa faktor moralitas dan etika itu penting dalam proses penyidikan?

Jawaban :dengan tidak memperlakukan anak sebagai pelaku pidana selayaknya pelaku pidana dewasa. Memperhatikan budaya, etika dan norma yang hidup di lingkungan masyarakat dimana tempat terjadinya kasus yang melibatkan anak itu.

13. Bagaimana penyidik berusaha untuk dapat bersikap adil dalam menangani kasus pidana anak itu?

Jawaban :menangani kasus anak itu secara runut dan tidak boleh adanya yang diistimewakan

14. Apakah penyidik juga mempertimbangkan dampak di kemudian hari dari proses penyidikan yang dilakukan? Baik untuk anak yang berkasus maupun untuk kepolisian sendiri?

Jawaban :ya mempertimbangkan, kita memikirkan dampak dikemudian hari dan dampak psikologis dari anak

15. Apakah pernah penyidik menemukan terjadinya benturan antara aturan/prosedur yang ada dengan kepentingan penyidik sendiri selama proses penyidikan?

Jawaban :kendalanya yang ditemui seperti : tidak datang dan adanya tindakan tidak kooperatif

16. Apakah ada aturan/prosedur sekarang yang perlu diubah terkait dengan proses penyidikan terhadap kasus pidana anak?

Jawaban :tidak ada

17. Jika ada, apanya yang perlu diubah atau diperbaiki?

Jawaban :

18. Apakah selama proses penyidikan anak, penyidik pernah menemukan sesuatu yang baru? Baik berupa jenis kasus, kompleksitasnya atau pola dari kasus yang berbenturan dengan aturan/prosedur penyidikan?

Jawaban :

19. Apa saja kendala yang ditemui penyidik selama proses penyidikan terhadap kasus tindak pidana anak?

Jawaban :korban tidak kooperatif, tidak sanggup membawa saksi dan bukti, serta kekosongan alat bukti

20. Sejauh ini cara seperti apa yang dianggap efektif untuk menangani kasus pidana anak?

Jawaban :Restorative justice

21. Apakah penanganan kasus dengan diversi sesuai untuk menangani kasus pidana anak?

Jawaban :cocok/sesuai, karena itu membantu anak dalam hal ada yang mendampingi, sehingga ada dukungan moril bagi anak pada saat memberikan keterangan sehingga anak tidak tegang

2. Identitas Diri

Nama : Kahifidatun Nisa, S.H
Usia : -
Jabatan : Penyidik
Hari/Tanggal Wawancara : Jumat, 09 Juni 2023
Waktu : 09.00 – 10.30 Wita

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Daftar Pertanyaan :

1. Berapa banyak kasus anak yang berkonflik dengan hukum yang sudah ditangani satu tahun terakhir ini?

Jawaban : Ada seratus lebih kasus

2. Apa saja jenis kasus pidana yang dilakukan oleh anak tersebut?

Jawaban : sejenis pelecehan seksual, pencabulan

3. Berapa rata-rata umur anak yang melakukan tindak pidana itu?

Jawaban : umur rata-rata 12 – 16 Tahun

4. Bagaimana model penyidikan yang dilakukan terkait penanganan kasus anak yang melakukan tindak pidana itu?

Jawaban : mencari keterangan dari saksi, korban, olah TKP, melakukan penyelidikan dan penyidikan

5. Bagaimana bentuk perlindungan dalam penyidikan yang dilakukan terkait penanganan kasus anak yang melakukan tindak pidana itu?

Jawaban : bentuk perlindungannya dengan mengupayakan terjadinya mediasi untuk mendamaikan antara pelaku dan korban

6. Apakah perlindungan hukum itu menemui kendala-kendala?

Jawaban : kendalanya banyak, salah satunya adalah pelaku dan korban cenderung tidak kooperatif dengan petugas

7. Kasus apa saja yang mendapatkan penanganan dengan *Restorative Justice*?

Jawaban: kasus pidana ringan, seperti pencurian ringan, kekerasan fisik

8. Apakah penanganan dengan *Restorative Justice* efektif dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum?

Jawaban: efektif. Karena RJ adalah cara untuk memulihkan hubungan ataupun perkara antara pelaku dan korban, tetapi berat diterapkan pada kasus-kasus tertentu, yang tergolong kasus berat.

9. Kenapa kasus tersebut penanganannya menggunakan *Restorative Justice* ?

Jawaban :semua kasus anak yang berkonflik dengan hukum penanganannya harus dengan *restorative justice*, selain merupakan amanat undang-undang, pendekatan ini juga dapat mendorong terciptanya rasa keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat, baik pelaku maupun korban

10. Kasus apa saja yang mendapatkan penanganan dengan diversifikasi?

Jawaban : kasus-kasus yang dapat ditangani dengan diversifikasi adalah kasus yang apabila ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. .

11. Kenapa kasus tersebut penanganannya menggunakan diversifikasi?

Jawaban :Diversifikasi itu wajib digunakan dalam proses penyidikan sampai tingkat pengadilan. Karena ini berhubungan dengan kasus pidana anak, yang mengedepankan bagaimana anak itu tetap mendapatkan perlindungan dan terpenuhi hak-haknya. Meskipun tidak dapat diselesaikan dengan jalur damai, diversifikasi harus tetap dijalankan tanpa harus meminta persetujuan pihak korban dan keluarga.

12. Apakah penanganan dengan Diversifikasi efektif dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum?

Jawaban :sejauh ini efektif untuk kasus-kasus pidana ringan

13. Bagaimana proses *Restorative Justice* dilakukan/ditempuh petugas?

Jawaban : prosesnya adalah dengan memediasi antara korban dan pelaku dengan melibatkan tokoh masyarakat. Yang penting tidak menimbulkan

keresahan atau penolakan dari masyarakat dan tidak berdampak pada terjadinya konflik sosial

14. Bagaimana proses diversi dilakukan/ditempuh petugas?

Jawaban :setelah menerima laporan terjadinya tindak pidana,selanjutnya kepolisian bersurat ke petugas Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk meminta pertimbangan dan saran tertulis. Selanjutnya Bapas melakukan penelitian atau kajian, yang hasilnya diserahkan kepada kepolisian untuk ditindak lanjuti. Setelah itu baru diversi dilaksanakan sesuai dengan prosedur-prosedur yang ada.

15. Apakah penanganan kasus dengan RJ sesuai untuk menangani kasus pidana anak?

Jawaban : Sesuai

16. Apakah penanganan kasus dengan diversi sesuai untuk menangani kasus pidana anak?

Jawaban : Sesuai.

B. Proses Penyidikan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Daftar Pertanyaan :

1. Apakah penerapan hukum progresif dilakukan dalam proses penyidikan anak yang melakukan tindak pidana itu?

Jawaban : dilakukan

2. Bagaimana bentuk perlindungan dalam penyidikan yang dilakukan terkait penanganan kasus anak yang melakukan tindak pidana itu?

Jawaban : Dengan tetap mengedepankan hak asasi yang dimiliki oleh anak, meskipun sulit dilakukan tetapi tetap harus menjadi prioritas dalam proses penyidikan. Caranya seperti pada saat penyidik mencari/menggali informasi tentang mereka jangan sampai membuat mereka takut atau tertekan.

3. Apakah sejauh ini penyidik dapat dengan responsif menangani kasus pidana anak?

Jawaban : ditangani cepat kalau lama takutnya anak dapat stres

4. Bagaimana cara anda untuk menunjukkan kemampuan responsif penyidik dalam menangani kasus pidana anak?

Jawaban : dengan cepat memproses kasusnya

5. Apa yang memotivasi penyidik untuk bersikap responsif terhadap kasus anak yang melakukan tindak pidana tersebut?

Jawaban : langsung cepat misalnya dalam mengeluarkan visum, karena petugas perlu menunjukkan rasa kemanusiaan

6. Bagaimana latar belakang anak yang melakukan tindak pidana tersebut?

Jawaban : latar belakangnya rata-rata karena pergaulan yang salah serta adanya kesempatan dan keinginan yang tinggi untuk mencoba.

7. Apa saja motif anak sehingga ia dapat melakukan tindak pidana?

Jawaban : lebih banyak karena persetujuan, karena pacaran dan melakukan pergaulan bebas

8. Apa saja yang mempengaruhi mereka sehingga mereka berani melakukan tindak pidana?

Jawaban : pengaruh dari teman dan didukung adanya kesempatan

9. Apakah aturan-aturan yang ada sekarang sudah relevan terhadap proses penyidikan anak?

Jawaban : aturan-aturan yang ada sekarang sudah relevan karena ini menyangkut masa depan anak

10. Apakah aturan-aturan/prosedur yang ada dapat dijalankan penyidik dengan baik selama proses penyidikan?

Jawaban : sudah dijalankan dan sesuai

11. Apakah aturan/prosedur yang ada memudahkan/ mendorong penyidik untuk lebih responsif terhadap kasus pidana anak?

Jawaban : ya.

12. Apakah faktor moralitas dan etika menjadi hal yang penting dalam proses penyidikan?

Jawaban : tetap menjadi faktor yang diprioritaskan

13. Bagaimana caranya menunjukkan bahwa faktor moralitas dan etika itu penting dalam proses penyidikan?

Jawaban : dengan mengecek latar belakang pelaku dan memperhatikan etika dan norma yang hidup di lingkungan masyarakat itu, sehingga dalam mengorek keterangan ataupun dalam pencarian alat bukti tidak menyinggung pelaku dan keluarga, korban dan keluarga. Karena dengan mengetahui etika dan norma yang ada pada lingkungan itu memberi petunjuk bagi penyidik untuk menyelesaikan kasus pidana anak, baik itu dengan RJ ataupun diversi

14. Bagaimana penyidik berusaha untuk dapat bersikap adil dalam menangani kasus pidana anak itu?

Jawaban : mementingkan kepentingan anak

15. Apakah penyidik juga mempertimbangkan dampak di kemudian hari dari proses penyidikan yang dilakukan? Baik untuk anak yang berkasus maupun untuk kepolisian sendiri?

Jawaban : mempertimbangkan

16. Apakah pernah penyidik menemukan terjadinya benturan antara aturan/prosedur yang ada dengan kepentingan penyidik sendiri selama proses penyidikan?

Jawaban : belum pernah

17. Apakah ada aturan/prosedur sekarang yang perlu diubah terkait dengan proses penyidikan terhadap kasus pidana anak?

Jawaban : tidak ada

18. Jika ada, apa yang perlu diubah atau diperbaiki?

Jawaban :

19. Apakah selama proses penyidikan anak, penyidik pernah menemukan sesuatu yang baru? Baik berupa jenis kasus, kompleksitasnya atau pola dari kasus yang berbenturan dengan aturan/prosedur penyidikan?

Jawaban : ada ditemukan sesuatu yang baru

20. Apa saja kendala yang ditemui penyidik selama proses penyidikan terhadap kasus tindak pidana anak?

Jawaban : sebenarnya permasalahan klasik, yaitu ketersediaan fasilitas, sarana, dan prasarana yang belum memadai serta keberadaan lembaga yang menangani anak yang berkonflik dengan hukum belum berjalan secara maksimal

21. Bagaimana penyidik mengatasi kendala yang ditemukan dalam proses penyidikan tersebut?

Jawaban : Dengan tetap menjaga dan meningkatkan kesolidan antar penyidik untuk dapat memberikan perlindungan dan penanganan yang terbaik untuk kasus pidana anak ini.

22. Sejauh ini cara seperti apa yang dianggap efektif untuk menangani kasus pidana anak?

Jawaban : menjalankan aturan yang ada

23. Apakah penanganan kasus dengan diversi sesuai untuk menangani kasus pidana anak?

Jawaban : tergantung situasi anak

3. Identitas Diri

Nama : SAFARI PUTRA MUSLIM, SH. MH
Usia : -
Jabatan : Penyidik
Hari/Tanggal Wawancara : Kamis, 08 Juni 2023
Waktu : 09.00 – 10.30 Wita

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Daftar Pertanyaan :

1. Berapa banyak kasus anak yang berkonflik dengan hukum yang sudah ditangani satu tahun terakhir ini?

Jawaban : anak yang berkonflik dengan hukum, cukup banyak sekitar 30 kasus yang pernah terjadi dan sedang ditangani

2. Apa saja jenis kasus pidana yang dilakukan oleh anak tersebut?

Jawaban : rata-rata pelecehan seksual dan pencurian

3. Berapa rata-rata umur anak yang melakukan tindak pidana itu?

Jawaban : mereka rata-rata berumur 12 – 17 Tahun, tapi yang lebih banyak umur 15 – 17 tahun

4. Bagaimana model penyidikan yang dilakukan terkait penanganan kasus anak yang melakukan tindak pidana itu?

Jawaban : penyidik meminta saran dulu dari balai pemasyarakatan, kemudian melakukan pemeriksaan, pencarian alat bukti untuk mengetahui dan memastikan pelaku dapat dijadikan tersangka atau tidak

5. Bagaimana bentuk perlindungan dalam penyidikan yang dilakukan terkait penanganan kasus anak yang melakukan tindak pidana itu?

Jawaban : berdasarkan peraturan perundang-undangan perlindungan hukum bagi pelaku pidana adalah dengan menerapkan *restorative justice* dan diversifikasi

6. Apakah perlindungan hukum itu menemui kendala-kendala?

Jawaban :kendalanya adalah kurangnya personil, kita sering menemui situasi dimana pelaku maupun korban sulit diajak kooperatif dengan petugas.

7. Kasus apa saja yang mendapatkan penanganan dengan *Restorative Justice*?

Jawaban: kasus pidana ringan

8. Apakah penanganan dengan *Restorative Justice* efektif dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum?

Jawaban: efektif. Karena RJ mengedepankan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban tindak pidana. Sehingga, kasus tidak berlarut-larut hingga sampai ke pengadilan.

9. Kenapa kasus tersebut penanganannya menggunakan *Restorative Justice* ?

Jawaban :tergantung tingkatan kasusnya, kalau kasus tindak pidana ringan, *restorative justice* dapat digunakan. Kalau kasus yang berat, RJ dengan mediasi sulit untuk diterapkan, karena rata-rata korban tidak mau menempuh jalur damai.

10. Kasus apa saja yang mendapatkan penanganan dengan diversifikasi?

Jawaban : kasus-kasus yang dapat ditangani dengan diversifikasi adalah kasus yang apabila ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. .

11. Kenapa kasus tersebut penanganannya menggunakan diversifikasi?

Jawaban :penanganan dengan diversifikasi dilakukan jika RJ melalui mediasi tidak terjadi titik temu, karena korban dan keluarga korban ingin tetap pelaku mendapatkan hukuman. Jadi, diversifikasi adalah cara satu-satunya karena pelaksanaannya tanpa harus ada kesepakatan dari pihak korban. Cara ini dalam rangka untuk melindungi pelaku pidana yang tergolong masih anak-anak itu

12. Apakah penanganan dengan *Diversifikasi* efektif dilakukan untuk memberikan

perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum?

Jawaban : efektif untuk kasus pidana ringan, seperti, pencurian, kekerasan fisik bahkan perjudian pun masih efektif, meskipun jeratan pidananya berat.

13. Bagaimana proses *Restorative Justice* dilakukan/ditempuh petugas?

Jawaban : dengan melakukan mediasi dan melibatkan pelaku, korban, saksi, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, lembaga bantuan hukum yang mewakili masyarakat.

14. Bagaimana proses diversifikasi dilakukan/ditempuh petugas?

Jawaban : setelah menerima laporan terjadinya tindak pidana kepolisian bersurat kepada Babas untuk mengkaji atau meneliti kasus tindak pidana tersebut. Setelah itu, Babas memiliki waktu 3 x 24 jam untuk mengeluarkan hasil penelitiannya untuk diserahkan lagi ke penyidik agar ditindak lanjuti

15. Apakah penanganan kasus dengan RJ sesuai untuk menangani kasus pidana anak?

Jawaban : untuk kasus pidana ringan penerapan RJ masih sesuai

16. Apakah penanganan kasus dengan diversifikasi sesuai untuk menangani kasus pidana anak?

Jawaban : sesuai, karena banyak kasus yang tidak dapat diselesaikan dengan cara damai atau mediasi.

B. Proses Penyidikan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Daftar Pertanyaan :

1. Apakah penerapan hukum progresif dilakukan dalam proses penyidikan anak yang melakukan tindak pidana itu?

Jawaban : ya

2. Bagaimana bentuk perlindungan dalam penyidikan yang dilakukan terkait penanganan kasus anak yang melakukan tindak pidana itu?

Jawaban : bentuk perlindungannya dengan mediasi, jika tidak terjadi titik temu antara pelaku dan korban maka akan diterapkan diversifikasi.

3. Apakah sejauh ini penyidik dapat dengan responsif menangani kasus pidana anak?

Jawaban :Ya. Jika tidak ditangani dengan cepat, anak yang menjadi pelaku maupun korban dikhawatirkan dapat tertekan dalam waktu lama dan permasalahan psikologis lainnya

4. Bagaimana cara anda untuk menunjukkan kemampuan responsif penyidik dalam menangani kasus pidana anak?

Jawaban :dengan cepat mencari informasi dan dengan terjun ke TKP dan dalam melakukan pemanggilan

5. Apa yang memotivasi penyidik untuk bersikap responsif terhadap kasus anak yang melakukan tindak pidana tersebut?

Jawaban :karena tugas penyidik memang begitu, jika di ulur-ulur justru memberikan kesulitan bagi penyidik

6. Bagaimana latar belakang anak yang melakukan tindak pidana tersebut?

Jawaban :Faktor lingkungan sosial sangat berperan besar dalam mempengaruhi anak. Misalnya kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak lebih diakibatkan karena pengalaman sosial, adanya rekam jejak kekerasan yang diterima dalam keluarga dan pergaulan antar teman sebaya dan orang dewasa. Untuk kasus pelecehan seksual lebih dipengaruhi oleh dorongan seksual yang tidak terkendali dari pelaku dan didukung oleh adanya kesempatan untuk melakukan tindakan itu.

7. Apa saja motif anak sehingga ia dapat melakukan tindak pidana?

Jawaban :motifnya rata-rata untuk menyalurkan hasrat atau keinginannya yang tidak terkendali.

8. Apa saja yang mempengaruhi mereka sehingga mereka berani melakukan tindak pidana?

Jawaban :pengaruh dari lingkungan, baik keluarga, masyarakat

9. Apakah aturan-aturan yang ada sekarang sudah relevan terhadap proses penyidikan anak?

Jawaban :masih relevan

10. Apakah aturan-aturan/prosedur yang ada dapat dijalankan penyidik dengan baik selama proses penyidikan?

Jawaban :ya dan harus ditunjang oleh kreativitas penyidik sendiri

11. Apakah aturan/prosedur yang ada memudahkan/ mendorong penyidik untuk lebih responsif terhadap kasus pidana anak?

Jawaban :ya

12. Apakah faktor moralitas dan etika menjadi hal yang penting dalam proses penyidikan?

Jawaban :ya, itu adalah faktor utama. Apalagi penanganan kasus pidana anak.

13. Bagaimana caranya menunjukkan bahwa faktor moralitas dan etika itu penting dalam proses penyidikan?

Jawaban :dengan memperhatikan hak-hak dasar yang dimiliki anak, seperti dia masih harus diarahkan bukan dengan dicecar ketika diminta memberikan kesaksian

14. Bagaimana penyidik berusaha untuk dapat bersikap adil dalam menangani kasus pidana anak itu?

Jawaban :mendahulukan yang perlu didahulukan atau kasus mendesak dan menjadi prioritas, atau berupaya untuk memutuskan persoalan dengan mengakomodir kepentingan dan hak-hak semua pihak, baik pelaku, saksi, korban dan seluruh keluarga

15. Apakah penyidik juga mempertimbangkan dampak di kemudian hari dari proses penyidikan yang dilakukan? Baik untuk anak yang berkasus maupun untuk kepolisian sendiri?

Jawaban :

16. Apakah pernah penyidik menemukan terjadinya benturan antara aturan/prosedur yang ada dengan kepentingan penyidik sendiri selama proses penyidikan?

Jawaban : belum pernah

17. Apakah ada aturan/prosedur sekarang yang perlu diubah terkait dengan proses penyidikan terhadap kasus pidana anak?

Jawaban : tidak ada

18. Jika ada, apanya yang perlu diubah atau diperbaiki?

Jawaban :

19. Apakah selama proses penyidikan anak, penyidik pernah menemukan sesuatu yang baru? Baik berupa jenis kasus, kompleksitasnya atau pola dari kasus yang berbenturan dengan aturan/prosedur penyidikan?

Jawaban :kasus dengan kompeksitas baru terus ada, terutama karakter anak, dan karakter masyarakatnya

20. Apa saja kendala yang ditemui penyidik selama proses penyidikan terhadap kasus tindak pidana anak?

Jawaban :kendalanya cukup banyak, tidak semua kasus bisa ditangani dengan diversi, kadang penahanan untuk kepentingan penyidikan waktunya terlalu singkat, kurangnya barang bukti yang ditemukan dan cenderung pelaku sulit untuk kooperatif dengan petugas

21. Bagaimana penyidik mengatasi kendala yang ditemukan dalam proses penyidikan tersebut?

Jawaban :

22. Sejauh ini cara seperti apa yang dianggap efektif untuk menangani kasus pidana anak?

Jawaban :yang kami upayakan adalah penanganan dengan *Restorative justice*, meskipun ada saja yang tida setuju terutama korban dan keluarganya.

23. Apakah penanganan kasus dengan diversi sesuai untuk menangani kasus pidana anak?

Jawaban : sangat sesuai

4. Identitas Diri

Nama : MUNANDAR, SH
Usia : -
Jabatan : Penyidik
Hari/Tanggal Wawancara : Selasa, 06 Juni 2023
Waktu : 09.00 – 10.30 Wita

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Daftar Pertanyaan :

1. Berapa banyak kasus anak yang berkonflik dengan hukum yang sudah ditangani satu tahun terakhir ini?

Jawaban :kasusnya ada sekitar 20 lebih

2. Apa saja jenis kasus pidana yang dilakukan oleh anak tersebut?

Jawaban :pencabulan, pencurian, kekerasan fisik, perjudian

3. Berapa rata-rata umur anak yang melakukan tindak pidana itu?

Jawaban : mereka rata-rata berumur 14 – 17 Tahun, tapi yang lebih banyak umur 16 – 17 tahun dan rata-rata kasusnya adalah pencabulan dan pencurian, baik yang ringan maupun pencurian dengan pemberatan.

4. Bagaimana model penyidikan yang dilakukan terkait penanganan kasus anak yang melakukan tindak pidana itu?

Jawaban : sama dengan penyidikan pada umumnya. Mencari keterangan dari para saksi, pelaku dan korban. Selanjutnya, pencarian alat bukti, setelah alat bukti lengkap maka pelaku cenderung diamankan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut berdasarkan hasil penelitian dari Bapas.

5. Bagaimana bentuk perlindungan dalam penyidikan yang dilakukan terkait penanganan kasus anak yang melakukan tindak pidana itu?

Jawaban :perlindungan yang diberikan bagi pelaku adalah dengan menerapkan *restorative justice*. Jika tidak terjadi titik temu antara pelaku

dan korban, maka cara yang diupayakan adalah dengan diversifikasi.

6. Apakah perlindungan hukum itu menemui kendala-kendala?

Jawaban :kami di sini masih kekurangan personil, yang menangani kasus pidana anak ada 4 personil tapi meski demikian kita masih bisa bekerja secara optimal.

7. Kasus apa saja yang mendapatkan penanganan dengan *Restorative Justice*?

Jawaban: pencurian, kekerasan fisik, tergantung dari tingkatan kasus pidananya.

8. Apakah penanganan dengan *Restorative Justice* efektif dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum?

Jawaban: efektif.

9. Kenapa kasus tersebut penanganannya menggunakan *Restorative Justice* ?

Jawaban :karena kasus pidananya adalah kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku, untuk itu mereka butuh perlindungan hukum. Dengan *restorative justice*

10. Kasus apa saja yang mendapatkan penanganan dengan diversifikasi?

Jawaban : kasus-kasus yang dapat ditangani dengan diversifikasi adalah kasus yang apabila ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. .

11. Kenapa kasus tersebut penanganannya menggunakan diversifikasi?

Jawaban :biasanya karena tidak ada titik temu antara pelaku dan korban dalam pelaksanaan mediasi.

12. Apakah penanganan dengan Diversifikasi efektif dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum?

Jawaban :efektif diterapkan pada kasus-kasus tertentu. Untuk kasus pencabulan cenderung diversifikasi sulit diterapkan

13. Bagaimana proses *restorative justice* dilakukan/ditempuh petugas?

Jawaban :RJ dapat dilakukan jika persyaratan formalnya terpenuhi antara

lain perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba, perdamaian ini dibuktikan dengan adanya surat kesepakatan perdamaian yang ditanda tangani oleh para pihak, dan Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba. Pemenuhan hak ini dapat berupa mengembalikan barang, mengganti kerugian, menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

14. Bagaimana proses diversi dilakukan/ditempuh petugas?

Jawaban :prosesnya melalui musyawarah diversi. Setelah menerima laporan tindak pidana dari masyarakat, dan membuat laporan kepolisian, kepolisian bersurat terlebih dahulu ke Bapas untuk meneliti kasus pidana itu. Setelah hasil penelitian keluar dan menyerahkannya ke kepolisian, maka penyidik dapat menerapkan cara penanganan yang sesuai dengan kasus pidana hasil kajian dari Bapas.

Pada tahapan musyawarah diversi diwajibkan kepada fasilitator untuk dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan, orang tua/wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan, korban/orang tua/wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

15. Apakah penanganan kasus dengan RJ sesuai untuk menangani kasus pidana anak?

Jawaban : Sesuai

16. Apakah penanganan kasus dengan diversi sesuai untuk menangani kasus pidana anak?

Jawaban :Jika kasusnya itu seperti kekerasan seksual, pencurian dengan pemberatan, dan perjudian cenderung sulit untuk menerapkan RJ karena selain pihak korban dan keluarga yang merasa dirugikan dan menuntut penghukuman bagi pelaku sebagai balasan atas tindakan yang dilakukan,

juga karena aturan hukum yang harus dijalankan agar ada atau menjadi efek jera bagi si pelaku tanpa harus mengabaikan hak-haknya sebagai seorang anak. Maka, upaya diversifikasi yang dilakukan dalam penanganan.

B. Proses Penyidikan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Daftar Pertanyaan :

1. Apakah penerapan hukum progresif dilakukan dalam proses penyidikan anak yang melakukan tindak pidana itu?

Jawaban :ya

2. Bagaimana bentuk perlindungan dalam penyidikan yang dilakukan terkait penanganan kasus anak yang melakukan tindak pidana itu?

Jawaban :*restorative justice* dan diversifikasi

3. Apakah sejauh ini penyidik dapat dengan responsif menangani kasus pidana anak?

Jawaban : Ya. Karena jika dibiarkan berlarut-larut akan memberikan kerugian bagi semua pihak, baik itu pelaku, korban maupun para petugas.

4. Bagaimana cara anda untuk menunjukkan kemampuan responsif penyidik dalam menangani kasus pidana anak?

Jawaban : dengan cepat menanggapi laporan tindak pidana untuk segera ditindak lanjuti

5. Apa yang memotivasi penyidik untuk bersikap responsif terhadap kasus anak yang melakukan tindak pidana tersebut?

Jawaban :tidak ada motivasi khusus, karena setiap kasus apalagi kasus pidana memang harus direspon secara cepat, jika tidak direspon cepat akan berdampak buruk bagi kasus yang ditangani. Dampak buruknya berupa penyelesaian kasus dapat berjalan lambat dan menyia-nyiakan banyak waktu.

6. Bagaimana latar belakang anak yang melakukan tindak pidana tersebut?

Jawaban :ada banyak faktor antara lain: adanya keinginan untuk memiliki

barang atau sesuatu; Tidak ada pendidikan moral dalam keluarga; Ingin menarik perhatian; lingkungan pergaulan; pendidikan; keluarga; dan ekonomi. Cenderung, tindakan pidana dikalangan anak di bawah umur juga diakibatkan dapat muncul karena dipicu oleh adanya keinginan meniru perilaku yang salah dari lingkungan maupun medial sosial

7. Apa saja motif anak sehingga ia dapat melakukan tindak pidana?

Jawaban : motifnya karena mereka ingin menyalurkan atau mendapatkan apa yang mereka inginkan, tapi karena kesulitan untuk dikontrol maka mereka terdorong untuk melakukannya meski itu mereka anggap salah atau dapat merugikan orang lain.

8. Apa saja yang mempengaruhi mereka sehingga mereka berani melakukan tindak pidana?

Jawaban : pengaruh dari lingkungan, baik keluarga, masyarakat

9. Apakah aturan-aturan yang ada sekarang sudah relevan terhadap proses penyidikan anak?

Jawaban : masih relevan

10. Apakah aturan-aturan/prosedur yang ada dapat dijalankan penyidik dengan baik selama proses penyidikan?

Jawaban : ya

11. Apakah aturan/prosedur yang ada memudahkan/ mendorong penyidik untuk lebih responsif terhadap kasus pidana anak?

Jawaban : ya

12. Apakah faktor moralitas dan etika menjadi hal yang penting dalam proses penyidikan?

Jawaban : iya. Itu selalu diterapkan dalam proses penyidikan, baik itu dalam pemeriksaan, penangkapan maupun penahanan.

13. Bagaimana caranya menunjukkan bahwa faktor moralitas dan etika itu penting dalam proses penyidikan?

Jawaban :

14. Bagaimana penyidik berusaha untuk dapat bersikap adil dalam menangani kasus pidana anak itu?

Jawaban :dengan selalu memprioritaskan pemenuhan hak-hak dasar yang dimiliki anak, yaitu hak mereka untuk mendapatkan bimbingan dan perlakuan yang baik selama proses penyidikan, jangan sampai dalam proses penyidikan anak merasa tertekan atau stress dan berdampak pada psikologisnya.

15. Apakah penyidik juga mempertimbangkan dampak di kemudian hari dari proses penyidikan yang dilakukan? Baik untuk anak yang berkasus maupun untuk kepolisian sendiri?

Jawaban : ya, itu harus karena dapat mempengaruhi cara penanganan yang dilakukan penyidik.

16. Apakah pernah penyidik menemukan terjadinya benturan antara aturan/prosedur yang ada dengan kepentingan penyidik sendiri selama proses penyidikan?

Jawaban : belum pernah

17. Apakah ada aturan/prosedur sekarang yang perlu diubah terkait dengan proses penyidikan terhadap kasus pidana anak?

Jawaban : tidak ada

18. Apakah selama proses penyidikan anak, penyidik pernah menemukan sesuatu yang baru? Baik berupa jenis kasus, kompleksitasnya atau pola dari kasus yang berbenturan dengan aturan/prosedur penyidikan?

Jawaban :dari setiap kasus selalu ditemukan keunikan dan kompleksitas permasalahan antara yang satu dengan yang lain. Apalagi setiap kasus muncul dari lingkungan masyarakat dengan lokasi yang berbeda-beda dan setiap lokasi memiliki keunikan dan kompleksitas tersendiri

19. Apa saja kendala yang ditemui penyidik selama proses penyidikan terhadap kasus tindak pidana anak?

Jawaban :sering ditemukannya situasi dimana pelaku dan korban tidak

kooperatif dengan petugas

20. Bagaimana penyidik mengatasi kendala yang ditemukan dalam proses penyidikan tersebut?

Jawaban : dengan tetap menjalankan tugas sesuai dengan prosedur yang ada, dan tetap belajar menahan diri untuk tidak terpancing emosi

21. Sejauh ini cara seperti apa yang dianggap efektif untuk menangani kasus pidana anak?

Jawaban : *restorative justice* dan diversifikasi masih sesuai dan efektif untuk menangani kasus pidana yang melibatkan anak, karena jelas dalam aturan aturannya. Tinggal praktik di lapangan, kadang apa yang direncanakan tidak sesuai dengan kondisi di lingkungan masyarakat.

LAMPIRAN 5. DAFTAR INFORMAN

No	Nama	L/P	Pangkat	Nrp	Jabatan
1	SUSANA ERNAWATY DJANGU, SH.	P	Ipda	84060096	Kanit PPA Polres Lotim / Penyidik
2	HERMANTO HS, SH.	L	Aipda.	83120179	Banit PPA / penyidik pembantu
3	APRONI	L	Bripka	85041535	Banit PPA / penyidik pembantu
4	SUHERMAN ROSYIDI	L	Bripka.	87010892	Banit PPA / Penyidik pembantu.
5	SAFARI PUTRA MUSLIM, SH. MH	L	Bripka.	87100604	Banit PPA / Penyidik pembantu
6	MUNANDAR, SH	L	Bripka.	88060506	Banit PPA / penyidik pembantu
7	KHAFIDATUN NISA'	P	Briptu.	93080675	Banit PPA / penyidik pembantu.
8	RIZKI MAULIDA AR.	P	Bripda	99060117.	Banit PPA / penyidik pembantu.

LAMPIRAN 6. DOKUMENTASI



Wawancara dengan Susana Ernawaty Djangu, SH Kanit PPA
Polres Lotim



Wawancara dengan Penyidik Pembantu Banit PPA
Polres Lotim



Wawancara dengan Penyidik Pembantu Banit PPA
Polres Lotim



Wawancara dengan Penyidik Pembantu Banit PPA
Polres Lotim

